PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2021

Alamat Gedung :
Jalan Empu Mandastana No 10, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Telp : (0527) 61002
Email : Pa.amuntai@gmail.com

www.pa-amuntai.go.id

: PA Amuntai : Pengadilan Agama Amuntai : pengadilan_agama_amuntai

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2021 dapat diselesaikan, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Secara substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2021 ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan visi dan misi, pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, serta pelaksanaan kebijakan Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2021.

Selain itu juga sebagai media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama serta Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin .

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter, tolak ukur, dan bahan masukan dalam perbaikan dan penyempurnaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Amuntai, 3 Januari 2022
Ketua Pengadilan Agama Amuntai

RUSDIANSYAH,S.Ag.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Amuntai dalam berupaya menyelenggarakan pemerintahan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Dalam akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dapat diandalkan dan terukur.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2020-2024, secara umum pencapaian sasaran strategis melalui indikator kinerja menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin khususnya Rencana Strategis Pengadilan Agama Amuntai .

Dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Amuntai tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 5 (lima) Misi, 6 (enam) Tujuan, 6 (enam) sasaran strategis dan 15 (lima belas) Indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	103,85%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	103,54%

		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	104,06%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	104,2%
		Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	105,36%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	168,4%
		Persentase berkas perkara yang di mohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	99,80%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	117%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	104,2%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum(Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	0%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2021			**845%**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
IKHTISAR EKSEKUTIF..... ii
DAFTAR ISI.....iv
BAB I..... 1
PENDAHULUAN.....1
BAB II..... 12
PERENCANAAN KINERJA..... 12
BAB III.....17
AKUNTABILITAS KINERJA..... 17
BAB IV.....48
PENUTUP..... 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan diturunkan dalam dokumen Rencana Kerja Pengadilan Agama Amuntai dengan indikator kinerja pada masing-masing sasaran merupakan sarana untuk mengukur capaian kinerja Pengadilan Agama Amuntai.

Salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya wewenang. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas *managerial* disetiap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pada tiap-tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bidangnya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controlable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrolable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Dengan demikian, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sehingga setiap penyelenggaraan pemerintahan sudah seharusnya melaporkan hasilnya baik kepada pemerintah di atasnya maupun kepada masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas implementasi rencana dan penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Agama Amuntai 2020-2024, Penetapan Kinerja 2021 serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan lainnya. Pencapaian sasaran tersebut disajikan dalam bentuk informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Kerja tahun ke-2 (Tahun 2021), realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pengadilan Agama Amuntai menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Ketua Pengadilan Agama Amuntai kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

1.2. Aspek Strategik Pengadilan Agama Amuntai

Pengadilan Agama Amuntai berdiri sejak pemerintahan kolonial Belanda dengan berdasarkan hukum *staatsblad* 1937 No.638 dan 639. Pada awalnya gedung yang digunakan masih menumpang di rumah-rumah ulama Islam demi untuk menyemarakkan agama Islam. Dengan segala keterbatasan Pengadilan Agama Amuntai melayani para pencari keadilan dengan wilayah yurisdiksi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sejak berdirinya tersebut Pengadilan Agama Amuntai mengalami beberapa kali pergantian ketua dan balai sidang yang digunakan dikarenakan pada saat itu Pengadilan Agama Amuntai belum memiliki balai sidang sendiri.

Pada tahun 1938 sampai awal tahun 1943, balai sidang Pengadilan Agama Amuntai bertempat di rumah Ketua Pengadilan Agama Amuntai di jalan Muhammad Ali Amuntai. Pada saat itu Ketua Pengadilan Agama Amuntai adalah oleh H. Abdur Rahman Sidiq. Pada tahun 1943 - 1944, dengan bergantinya Ketua Pengadilan Agama Amuntai yang baru yaitu H. Jailani, balai sidang Pengadilan Agama Amuntai juga dipindahkan ke rumah Ketua Pengadilan Agama Amuntai yang baru di jalan Pangeran Antasari Amuntai. Kemudian pada tahun 1944 - 1945 bertempat di samping langgar Nurul Qamar di jalan Pangeran Antasari Amuntai dengan Ketua H. Burhanuddin. Pergantian Ketua dan balai sidang yang digunakan ini terus berganti sampai akhirnya dibangun gedung baru yang bertempat di jalan Empu Mandastana No. 10 Kecamatan Amuntai Tengah. Perkembangan ini terus berlanjut sampai dengan dibangunnya gedung balai sidang di jalan Negara Dipa No. 136 Amuntai dan gedung baru yang saat ini digunakan yakni di Jalan Empu Mandastana No. 10 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai secara geografis terletak pada koordinat 2° 1’ 37”b - 2° 35’ 58” Lintang Selatan dan 144° 50’ 58” - 115° 50’ 24” Bujur Timur. Dengan luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 892,7 km² atau hanya sekitar

2,38 % dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini memiliki sejumlah wilayah administrasi desa/kelurahan sebanyak 219 desa/kelurahan. Adapun Kabupaten Hulu Sungai Utara ini memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong;
- Sebelah Barat : Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin , Barito Kuala dan Hulu Sungai Tengah;dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Gambar 1 dan 2. Peta wilayah Kab. HSU dan Kab. Balangan

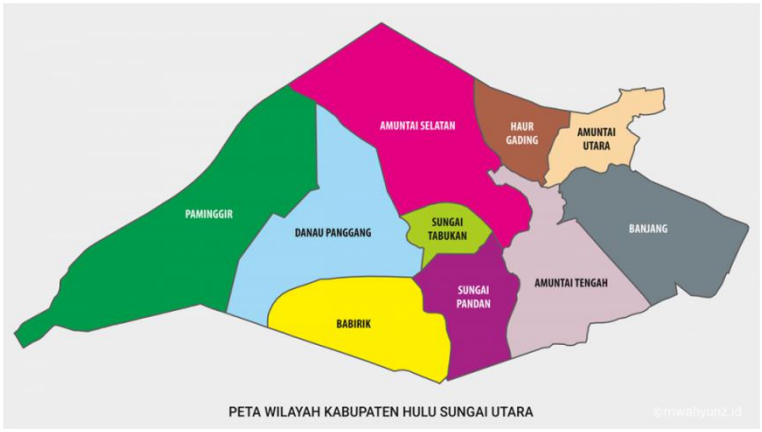

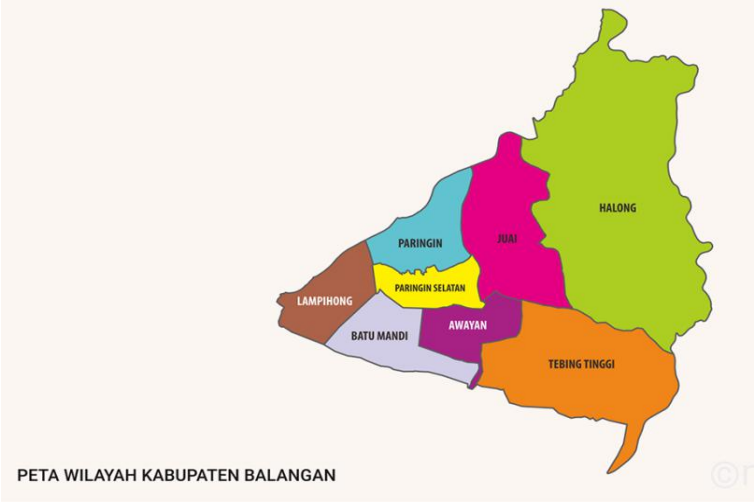

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB meliputi 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibu kota Amuntai yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dan Kabupaten Balangan dengan ibu kota Paringin yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan.

Secara khusus, pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat dilihat sebagai berikut :

1. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, yakni :
   a) Amuntai Tengah, dengan 27 Desa/Kelurahan;
   b) Amuntai Utara, dengan 30 Desa/Kelurahan;
   c) Haur Gading, dengan 14 Desa/Kelurahan;
   d) Banjang, dengan 22 Desa/Kelurahan;
   e) Amuntai Selatan, dengan 29 Desa/Kelurahan;
   f) Sungai Pandan, dengan 25 Desa/Kelurahan;
   g) Sungai Tabukan, dengan 18 Desa/Kelurahan;
   h) Babirik, dengan 20 Desa/Kelurahan;
   i) Danau Panggang, dengan 13 Desa/Kelurahan; dan
   j) Paminggir, dengan 8 Desa/Kelurahan;
2. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Balangan terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, yakni:
   a) Lampihong, dengan 27 Desa/Kelurahan;
   b) Paringin, dengan 35 Desa/Kelurahan;
   c) Paringin Selatan, dengan 6 Desa/Kelurahan;
   d) Batu Mandi, dengan 18 Desa/Kelurahan;
   e) Juai, dengan 19 Desa/Kelurahan;
   f) Awayan, dengan 24 Desa/Kelurahan;
   g) Tebing Tinggi, dengan 10 Desa/Kelurahan; dan
   h) Halong,dengan 25 Desa/Kelurahan.

Dari total luas wilayah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara permanen maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 89% adalah merupakan lahan rawa dan

sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal. Daerah Hulu Sungai Utara dilalui oleh cukup banyak sungai. Sungai yang mendominasi keadaan hidrologi daerah tersebut adalah Sungai Tabalong dan Sungai Balangan yang bertemu di Sungai Negara. Sementara itu dari daerah Tabalong mengalir sungai kecil yang melewati Sungai Haur Gading terus ke Danau Panggang/Paminggir dan menuju Sungai Barito. Sebagian sungai-sungai tersebut masih digunakan sebagai sarana transportasi air.

Sebelum 25 Februari 2003, HSU merupakan pusat pertumbuhan Banua Lima (terdiri atas Kabupaten Tabalong, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Utara dan Selatan) masih terbagi dalam dua wilayah topografi yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dengan diberlakukannya Undang-undang No.2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan, maka wilayah dataran tinggi yang sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten HSU berubah statusnya menjadi wilayah Kabupaten Balangan. Kenyataan ini sedikit banyak berpengaruh pada fungsi dan peranan yang dipegang oleh Kabupaten HSU terhadap kota-kota dan kabupaten yang ada di sekitarnya.

Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Amuntai memiliki aspek strategik yang juga tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2020-2024, diantaranya adalah:

1. Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 8 Desember Tahun 2015 sebagai Pengadilan Agama percontohan di wilayah Peradilan Agama yang lulus tanpa syarat ISO 9001:2008 dari PT Tuv Nord;
2. Sejak Tahun 2017 (Pengusulan Akreditasi Penjaminan Mutu) sampai dengan Surveillance ke-3 Tahun 2020 Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan predikat “A” *Excellent* yang diberikan oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
3. Publikasi putusan dan transparansi Pengadilan Agama melalui website dan media sosial aktif Pengadilan Agama Amuntai;

4. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan serta stakeholders eksternal dalam hal koordinasi serta percepatan pelayanan dalam hal program peningkatan pelayanan publik;
5. Sumber Daya Manusia yang berkualitas karena hampir 80% sudah mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi;
6. Banyaknya inovasi yang dihasilkan dalam rangka membantu percepatan peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas;
7. Sebagai terbaik I Satuan Kerja Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) penilaian dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
8. Sebagai terbaik I Satuan Kerja dengan Kinerja Pengelolaan Anggaran Terbaik DIPA 01 penilaian dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
9. Sebagai terbaik III pengelolaan website terbaik, penilaian dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;dan
10. Sebagai terbaik III Satuan Kerja dengan Kinerja Pengelolaan Anggaran Terbaik DIPA 04 penilaian dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

1.3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Amuntai

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Amuntai telah menetapkan visi ***"Terwujudnya Pengadilan Agama Amuntai yang Agung".***

dengan misi:

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan

1.4. Isu Strategis

Penetapan visi dan misi Pengadilan AgamaAmuntai didasarkan pada permasalahan/isu utama (*strategic issued*):

1. Peningkatan Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Optimalisasi Manajemen Pengadilan dan akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi "*One stop service*" bagi masyarakat pencari keadilan;
7. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Agama Amuntai;
8. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
9. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Agama Amuntai;dan
10. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Pengadilan Agama Amuntai.

1.5. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Amuntai sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan terdiri dari Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, sedangkan Kesekretariatan terdiri dari Sekretaris, dibantu oleh 3 (orang) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag. Umum dan Keuangan dan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubbag. yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag. Umum dan Keuangan, dan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Amuntai sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 4 orang;

4. Panitera 1 orang;
5. Panitera Muda 3 orang;
6. Panitera Pengganti 5 orang;
7. Jurusita/Jurusita Pengganti 3 orang;
8. Sekretaris 1 orang;
9. Kasubbag 2 orang;
10. Staff 1 orang;
11. CPNS 2 orang;
12. PPNPN 10 Orang.

Gambar 3. Struktur Organisasi

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan AgamaAmuntai saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat

Mahkamah Agung RI, Protype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas I B terdiri :

1. Maksimum 16 orang Hakim termasuk Wakil ketua.
2. Seorang Panitera, Sekretaris, 3 sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesektetariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
3. Maksimum 20 orang Panitera Pengganti,
4. 4 orang Jurusita dan maksimum 8 orang Jurusita Pengganti;
5. 8 staf kepaniteraan.
6. 34 staf kesekretariatan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2020-2024 berpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Repubiik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Agama Amuntai untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam system Peradilan. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggung jawaban). Melalui keterbukaan (transparansi) maka seluruh aparat Peradilan dituntut secara maksimal dalam menjalankan tugasnya dan pelayanan kepada masyarakat, adapun arah kebijakan Pengadilan Agama Amuntai adalah terurai sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Amuntai;
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai serta peningkatan Transparansi Peradilan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan DDTK serta optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP;
4. Pengembangan Teknologi Informasi dan peningkatan akses masyarakat atas keadilan.

Sebagai kelanjutan program pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta pengadilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati dan untuk

mewujudkan visi dan misinya Pengadilan Agama Amuntai tahun 2021 telah melakukan beberapa hal di antaranya dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Amuntai yaitu dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, merubah *mindset* dalam hal *serving service*, memberi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, serta menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai wujud dari transparasi, melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara.

Pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu, pencetakan poster, *Pamflet*, brosur, kotak aduan dan lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri, disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan sudah dan memiliki SOP (*Standart Operasional Procedur*) serta pemberlakuan Sistem Antrian (*Queuing System*) dengan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (*Justice for all*) dengan telah menjalankan tiga Program Utama yaitu : Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo), Sidang Keliling dan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparasi Peradilan Agama juga menjadi salah satu rencana strategis, sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat akan benar-benar terwujud, hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Peradilan Agama seperti prosedur berperkara, biaya perkara putusan dan sebagainya.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perencanaan kinerja ditetapkan dalam sebuah Perjanjian Kinerja, adapun yang dimaksud dengan Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada awal tahun 2021, Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Amuntai telah disusun dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Amuntai dimana terdapat 4 (empat) sasaran strategis dan 15 (lima belas) indikator kinerja seperti pada tabel dibawah ini:

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	**Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan**	**100**
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	**96**
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	**96**
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	**96**
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	**96**
		Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	**86**

2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	**Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu**	**100**
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	**5**
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	**100**
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	**100**
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	**Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan**	**100**
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	**100**
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**100**
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	**96**
4.	**Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**	**Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)**	**100**

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Agama Amuntai mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp4.996.107.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh ribu rupiah) dan mengalami penyesuaian anggaran (refocusing) sebesar Rp80.700.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total pagu menjadi Rp5.076.807.000,00 (lima milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu rupiah). digambarkan dalam tabel berikut. Sehingga rincian alokasi anggaran per program Tahun 2021 sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	Gaji dan tunjangan (01)	Rp. 3.707.251.000,-
2	Belanja barang dan operasional (01)	Rp. 1.158.391.000,-
3	Belanja Modal (01)	Rp. 85.000.000,-
4	Program peningkatan manajemen peradilan agama	Rp. 125.665.000,-
Jumlah		Rp. 5.076.307.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mengukur akuntabilitas kinerja yang merupakan gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi. Adapun capaian kinerja Pengadilan Agama Amuntai tahun 2021 sebagai berikut:

No	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	Terwujudnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%	99,70%	103,85%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding	96%	99,4%	103,54%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Kasasi	96%	99,90%	104,06%
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :PK	96%	100%	104,2%
		f. Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%	90,61%	105,36%
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

	penyelesaian perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	8,42%	168,4%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	99,80%	99,80%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	117%	117%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	96%	100%	104,2 %
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0%	0%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

1. Sasaran 1 Indikator Kinerja

Persentase sisa perkara yang diselesaikan .

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian(%) 2021	Capaian (%)	
					2020	2019
1	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang *diselesaikan* tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sisa perkara yang belum diputus tahun 2020 sebanyak 10 perkara dan yang dapat diselesaikan/diputus tahun 2021 sebanyak 10 perkara sehingga tidak ada perkara tahun 2020 yang belum diputus.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2020 yang diselesaikan tahun 2021 = 10/10 x 100% =100%.
- Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Sedangkan sisa Perkara Pengadilan Agama Amuntai yang belum diputus tahun 2019 sebanyak 31 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2020 diputus sebayak 31 perkara sehingga tidak ada perkara tahun 2019 yang belum diputus.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan tahun 2020 = 31/31 x 100% = 100%.
- Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Sedang sisa perkara yang belum diputus tahun 2018 sebanyak 60 perkara dan pada tahun 2019 dapat diselesaikan/diputus sebanyak 60 perkara sehingga tidak ada perkara tahun 2018 yang belum diputus.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan tahun 2019 = 60/60 x 100% = 100%
- Capaian Kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan: tahun 2018 (100%), tahun 2019 (100%), tahun 2020 (100%), dimana penyelesaian sisa perkara tahun 2018, 2019, dan 2020 selalu mencapai target yaitu 100% artinya tidak ada sisa perkara yang belum diputus/diselesaikan pada tahun berikutnya.

Tabel sisa perkara yang diselesaikan

No	Tahun	Sisa perkara	Sisa perkara yang diselesaikan
1	2018	60	60
2	2019	31	31
3	2020	10	10

Grafik sisa perkara yang diselesaikan

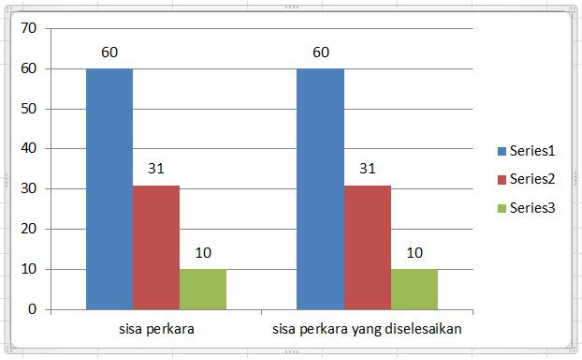

Dari data dan uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut sudah mencapai target 100%.

Oleh karena itu dalam jangka menengah rencana strategis pada tahun 2022 Pengadilan Agama Amuntai harus bisa mempertahankan capaian penyelesaian sisa perkara (100%) dengan melakukan langkah-langkah:

a. Meningkatkan kualitas SDM dengan Pengembangan Kompetensi Tenaga Teknis meliputi Hakim, Kepaniteraan dan Jurusita/Jurusita Pengganti pelaksanaan kegiatan persidangan dengan tupoksi masing-masing;

b. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi maupun inovasi pendukung lainnya;
c. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP;
d. Reviu SOP penyelsaian perkara dan waktu persidangan.

2. Sasaran 1 Indikator Kerja b

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Capaian (%)	
					2020	2019
1	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%	99,70%	103,85%	104,91%	104,2%

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Amuntai menerima perkara sebanyak 1029 perkara ditambah sisa pekara tahun 2020 sebanyak 10 perkara sehingga jumlah perkara pada tahun 2021 sebanyak 1039 perkara, perkara yang diputus tepat waktu (dalam 5 bulan) selama tahun 2021 sebanyak 1029 perkara, sedangkan perkara putus pada tahun 2021 sebanyak 1032 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2021 = 1029/1032 100% = 99,70%.
- Capaian kinerja = 99,70/96 x100% = 103,85%

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2020 menerima perkara sejumlah 895 perkara dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 31 perkara sehingga jumlah perkara tahun 2020 sebanyak 926 perkara dan yang diputus pada tahun 2020 dalam waktu 5 bulan sejumlah 913 perkara, dari jumlah perkara yang putus keseluruhan sebanyak 916 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2020= 913/916x100%= 99,67%
- Capaian Kinerja tahun 2020 = 99,67/95 x 100%= 104,91%

Adapun perkara yang diterima tahun 2019 sebanyak 1.262 perkara dan sisa perkara tahun 2018 sejumlah 60 perkara sehingga jumlah seluruh perkara pada tahun 2019 sebanyak 1033 dan perkara yang

diputus tepat waktu pada tahun 2019 sebanyak 1279 perkara dari jumlah perkara yang putus pada tahun 2019 sebanyak 1291 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2019 = 1279/1291x100%= 99%.
- Capaian Kinerja tahun 2019 = 99/95 x 100%= 104,2%.

Tabel perkara yang diselesaikan tepat waktu

No	Tahun	Jumlah perkara	PerkaraPutus	Perkara Putus Tepat Waktu
1	2019	1.322	1291	1279
2	2020	926	916	913
3	2021	1039	1032	1029

Grafik perkara yang diselesaikan tepat waktu

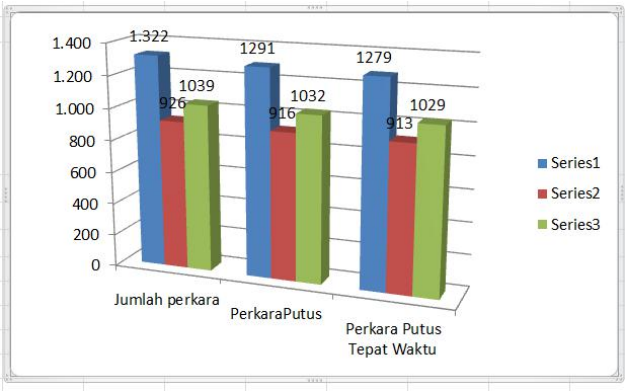

Dengan demikian, Capaian kinerja dari tahun 2019 (104,2%), tahun 2020 (104,91%) dan tahun 2021 (104,95%). Sehingga pada tahun 2020, Pengadilan Agama Amuntai berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Pengadilan Agama Amuntai senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan dengan cara diantaranya:

a. Meningkatkan proses penyelesaian perkara dan persidangan dengan mempercepat penyelesaian perkara;
b. Optimalisasi pemanfaatan inovasi unggulan Badilag maupun inovasi pendukung percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan kinerja;

c. Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pengembangan kompetensi SDM baik Aparatus Sipil Negara maupun Non ASN yang menunjang pekerjaan.

3. Sasaran 1 Indikator Kinerja c

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Capaian(%)	
					2020	2019
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96%	99,4%	103,54%	104,91%	100,45%

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Amuntai memutus perkara sebanyak 1032, terdiri dari 672 perkara gugatan dan 360 perkara permohonan. Perkara gugatan yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 4 perkara, sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 603 perkara.

- Realisasinya = 668/672 x 100% = 99,4%.
- Capaian kinerja = 99,4/96 x 100% = 103,54%.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2020 memutus perkara sebanyak 916 perkara, dari jumlah tersebut untuk perkara gugatan sebanyak 605 perkara, sedangkan perkara permohonan sebanyak 311 perkara. Perkara gugatan yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 2 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 603 perkara.

- Realisasinya = 603/605 x 100% = 99,67%.
- Capaian kinerja = 99,67/95 x 100% = 104,91%.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2019 memutus perkara sebanyak 1291 perkara, dari jumlah tersebut untuk perkara gugatan sebanyak 738 perkara, sedangkan perkara permohonan sebanyak 553 perkara. Perkara gugatan yang diajukan upaya

hukum banding sebanyak 4 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 734 perkara.

- Realisasinya = 734/738 x 100% = 99,71%.
- Capaian kinerja = 99,45/99 x 100% = 100,45%.

Tabel perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

No	Tahun	Perkara gugatan yang putus	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1	2019	738	734
2	2020	605	603
3	2021	672	668

Grafik perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

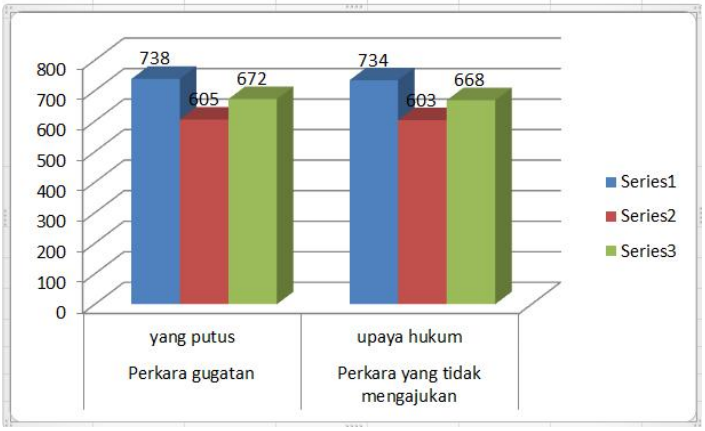

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Amuntai sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 telah memenuhi rasa keadilan sehingga yang mengajukan upaya hukum Banding lebih sedikit, capaian kinerja telah mencapai target 100%. Untuk meningkatkan kinerja dan capaian ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pembinaan dan diskusi hukum acara serta bedah berkas untuk meningkatkan kualitas putusan hakim;
b. Pengembangan kompetensi Hakim dengan mengikuti pelatihan Hakim berkelanjutan yang diadakan oleh Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung RI maupun penyedia lainnya.

4. Sasaran 1 Indikator Kinerja d

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Capaian(%)	
					2020	2019
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	96%	99,90%	104,06%	105%	100,2%

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Amuntai memutus perkara sebanyak 1032, terdiri dari 672 perkara gugatan dan 360 perkara permohonan. Perkara gugatan yang diajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 1 perkara, sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 1031 perkara.

- Realisasinya = 1032/1031 x 100% = 99,90%.
- Capaian kinerja = 99,90/96 x 100% = 104,06%.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2020 memutus perkara sebanyak 916 perkara, dari jumlah tersebut untuk perkara gugatan sebanyak 605 perkara, sedangkan perkara permohonan sebanyak 311 perkara. Perkara gugatan yang diajukan upaya hukum kasasi sebanyak 2 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 914 perkara.

- Realisasinya = 914/916 x 100% = 99,78%.
- Capaian kinerja = 99,67/95 x 100% = 105%.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2019 memutus perkara sebanyak 1.291 perkara, dari jumlah tersebut untuk perkara gugatan sebanyak 738perkara, sedangkan perkara permohonan sebanyak 553 perkara. Perkara gugatan yang diajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 1290 perkara.

- Realisasinya = 1290/1291 x 100% = 99,92%.
- Capaian kinerja = 99,92/99,7 x 100% = 100,2%.

Tabel perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

No	Tahun	Perkara yang putus	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
1	2019	1291	1290
2	2020	916	914
3	2021	1032	1031

Grafik perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

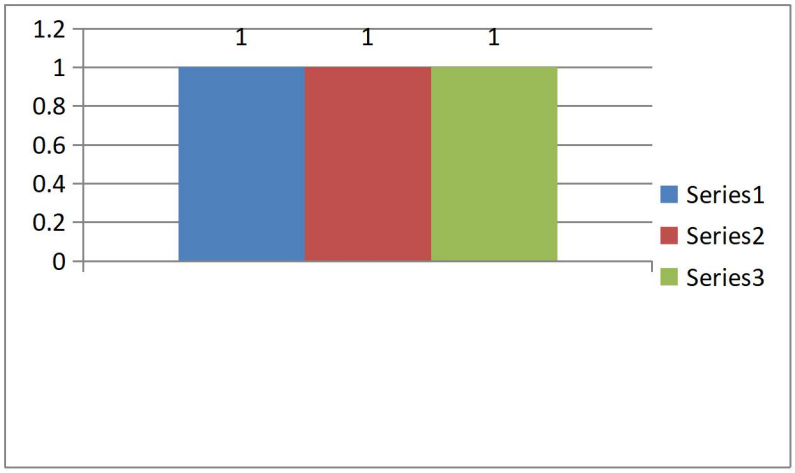

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Amuntai sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 telah memenuhi rasa keadilan sehingga yang mengajukan upaya hukum sedikit, capaian kinerja telah mencapai target lebih dari 100%. Untuk lebih meningkatkan kinerja dan capaian ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pembinaan dan diskusi hukum acara serta bedah berkas untuk meningkatkan kualitas putusan hakim;
b. Pengembangan kompetensi Hakim dengan mengikuti pelatihan Hakim berkelanjutan yang diadakan oleh Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung RI maupun penyedia lainnya.

5. Sasaran 1 Indikator Kinerja e

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Capaian(%)	
					2020	2019
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	96%	100%	104,2%	105%	101%

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Amuntai memutus perkara sebanyak 1032 perkara, semua perkara yang telah diputus pada tahun 2021 tidak ada yang mengajukann Peninjauan Kembali

- Realisasinya = 1032/1032 x 100% = 100%.
- Capaian kinerja = 100/96 x 100% = 104,2%.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2020 memutus perkara sebanyak 916 perkara, semua perkara yang putus tidak ada yang mengajukan peninjauan kembali.

- Realisasinya = 916/916 x 100% = 100%.
- Capaian kinerja = 100/95 x 100% = 105,26%.

Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2019 memutus perkara sebanyak 1.291 perkara, semua perkara yang putus tidak ada yang mengajukan peninjauan kembali.

- Realisasinya = 1291/1291 x 100% = 100%.
- Capaian kinerja = 100/99 x 100% = 101%.

Pada tahun 2019 sampai 2021 belum ada perkara yang mengajukan upaya hukum PK di Pengadilan Agama Amuntai, sehingga target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dipenuhi.

6. Sasaran 1 Indikator Kinerja f

Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**.**

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Capaian(%)	
					2020	2019
1	Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%	90,61%	105,36%	103,68%	100,31%

Pada tahun 2021, survei kepuasan masyarakat dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 291 orang. Dari 291 data responden tersebut didapatkan nilai index kepuasan masyarakat sebesar 90,61% dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi = 90,61%.
- Capaian kinerja = 90,61/86 x100 = 105,36%.

Pada tahun 2020, survei kepuasan masyarakat dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 291 orang. Dari 291 data responden tersebut didapatkan nilai index kepuasan masyarakat sebesar 88,13% dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi = 88,13%.
- Capaian kinerja = 88,13/85 x100 = 103,68%.

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Amuntai melakukan survey kepuasan masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 291 orang. Dari 291 data responden tersebut didapatkan nilai jumlah kepuasan masyarakat sebesar 85,27. Sehingga dari data tersebut dapat nilai realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi = 85,27
- Capaian kinerja = 85,27/85 x100 = 100,31%.

Tabel Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

No	Tahun	Jumlah kepuasan masyarakat
1	2019	85,27
2	2020	88,13
3	2021	90,61

Grafik Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

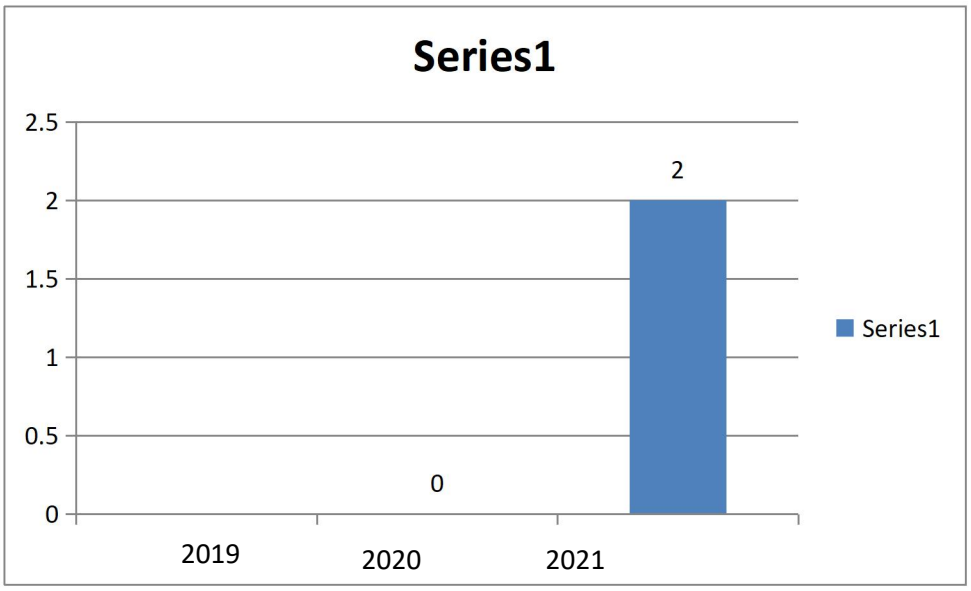

Dari data tersebut di atas, kepuasan masyarat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Amuntai dari tahun ke tahun dapat dipertahankan dengan baik. Sehingga untuk dapat meningkatkan kepuasan masyarakat perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap petugas pelayanan;
b. Peningkatan pelayanan dengan cara pengembangan kompetensi SDM petugas pelayanan dan peningkatan fasilitas penunjang pelayanan;
c. Optimalisasi pemanfaatan inovasi berbasis teknologi informasi penunjang pelayanan;
d. Implementasi *front end* dan *back end;*

Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

7. Sasaran 2 Indikator Kinerja a

Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian(%) 2021	Capaian (%)	
					2020	2019
1	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Tahun 2021, jumlah perkara yang diputus sebanyak 1032 perkara dan salinan putusan yang diterima oleh para pihak sebanyak 1032 salinan putusan. Dari data tersebut realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi = 1032/1032 x100 = 100%.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Tahun 2020, jumlah perkara yang diputus sebanyak 916 perkara dan salinan putusan yang diterima oleh para pihak sebanyak 916 salinan putusan. Dari data tersebut realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi = 916/916 x100 = 100%.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2019, jumlah perkara yang diputus sebanyak 1.291 perkara. Dari 1.291 perkara tersebut salinan putusan yang diterima oleh para pihak sebanyak 1.291. Dari data tersebut realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi = 1291/1291x100 = 100%.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Tabel salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No	Tahun	Perkara putus (verstek dan contradictoir)	PBT yang diterima oleh para pihak
1	2019	1291	1291
2	2020	916	916
3	2021	1032	1032

Grafik putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

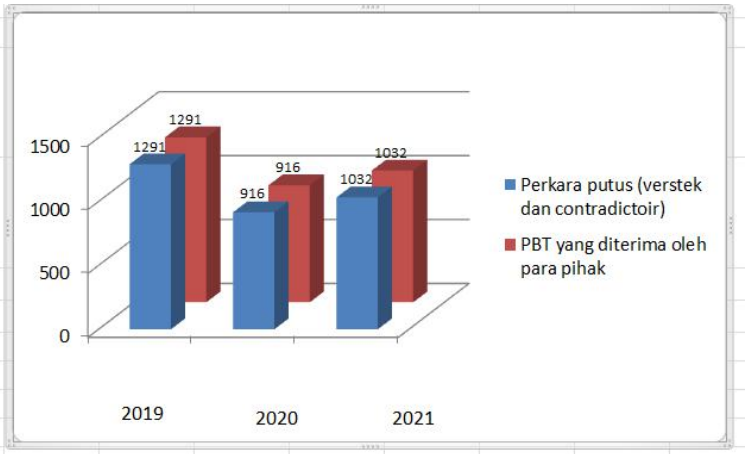

Dari tahun 2019 sampai tahun 2021 persentase salinan putusan yang disampaikan oleh para pihak mencapai 100%. Capaian ini harus selalu dipertahankan agar efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara tetap baik. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap kinerja Jurusita/Jurusita Pengganti;
b. Peningkatan pengembangan kompetensi Jurusita/Jurusita Pengganti;
c. Peningkatan penyelesaian perkara dan persidangan;
d. Membuat inovasi percepatan penyampaian salinan putusan perkara;
e. Optimalisasi keterbukaan informasi mengenai proses perkara;
f. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP;dan
g. Reviu SOP Penyampaian isi Putusan.

8. Sasaran 2 Indikator Kinerja b

Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian(%) 2021	Capaian (%)	
					2020	2019
1	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	8,42%	168,4%	894%	-16%

Pada tahun 2021, dari 1032 perkara yang diputus, jumlah perkara yang dapat dimediasi sebanyak 95 perkara dengan rincian seluruh perkara tersebut telah dilakukan mediasi dan 8 perkara berhasil didamaikan melalui proses tersebut

- Realisasi = 8/95 x100 = 8,42%.
- Capaian kinerja = 8,42/5 % = 168,4%.

Pada tahun 2020, dari 916 perkara yang diputus, jumlah perkara yang dapat dimediasi sebanyak 123 perkara dengan rincian seluruh perkara tersebut telah dilakukan mediasi dan 11 perkara berhasil didamaikan melalui proses tersebut

- Realisasi = 11/123 x100 = 8,94%.
- Capaian kinerja = 8,94/1 % = 894%.

Pada tahun 2019, jumlah perkara yang diterima sebanyak 1.262 perkara. Dari seluruh jumlah perkara yang diterima tersebut jumlah perkara yang dapat dimediasi sebanyak 119 perkara. Dari jumlah tersebut telah dimediasi seluruhnya dan 1 perkara berhasil didamaikan.

- Realisasi = 1/119x100 = 0,84%.
- Capaian kinerja = 1- (0,85-1)/1 x100= -16%

Tabel Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

No	Tahun	Perkara dimediasi	Perkara yang berhasil selesai melalui ediasi
1	2019	119	1
2	2020	123	11
3	2021	95	8

Grafik Perkara yang telah dilakukan Mediasi

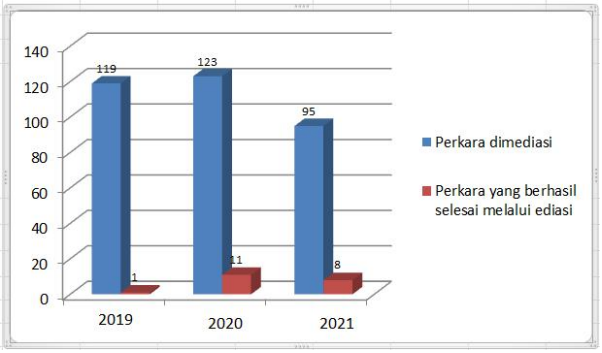

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa Perkara yang telah dilakukan Mediasi setiap tahunnya mencapai target dan mengaami peningkatan untuk tetap bisa meningkatkan pelayanan yang baik dalam mediasi diperlukan langkah langkah sebagai berikut:

a. Para Hakim melakukan pengembangan peningkatan komptensi dengan cara mengikuti pelatihan Sertifikasi Hakim Mediasi;
b. Optimalisasi implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;
c. Melakukan evaluasi secara berkala antara pimpinan, Hakim dan para Mediator;dan
d. Reviu SOP Mediasi.

Adapun perkara yang kecil kemungkinan berhasil proses mediasi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

a. Tekad yang bulat dari pasangan suami isteri untuk bercerai;
b. Kurangnya tenaga mediator, bahwa mediator yang melakukan mediasi hanya dari majelis hakim saja, sementara majelis hakim yang melakukan mediasi mempunyai tugas lain, yaitu menangani perkara sebagai hakim. Hal tersebut tidak efektif dalam menyelesaikan proses sengketa;
c. Rendahnya tingkat Pendidikan para pihak yang bersengketa;
d. Rendahnya tingkat partisipasi yang bersengketa yaitu diperiksa tanpa hadirnya salah satu pihak, yakni Tergugat atau Termohon;dan
e. Mediasi timbul dari inisiatif majelis hakim bukan dari pihak yang bersengketa.

9. Sasaran 2 Indikator Kinerja c

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Capaian (%)	
					2020	2019
1	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2021 ada 4 perkara yang dimohonkan Banding, 1 perkara dimohonkan kasasi dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum PK. Semua upaya hukum tersebut sudah diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

- Realisasi = 5/5 x100 = 100%.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100 % = 100%.

Pada tahun 2020 ada 2 perkara yang dimohonkan Banding, 2 perkara dimohonkan kasasi dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum PK. Semua upaya hukum tersebut sudah diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

- Realisasi = 4/4 x100 = 100%.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100 % = 100%.

Pada tahun 2019, total berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK sebanyak 5 perkara. Semua berkas perkara upaya hukum telah dikirim lengkap dan tepat waktu

- Realisasi = 5/5 x100% = 100%.
- Capaian kinerja = 80/100 x 100% = 100%.

Tabel berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

No	Tahun	Perkara yang mengajukan upaya hukum	Berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum
1	2019	5	5
2	2020	4	4
3	2021	5	5

Grafik berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

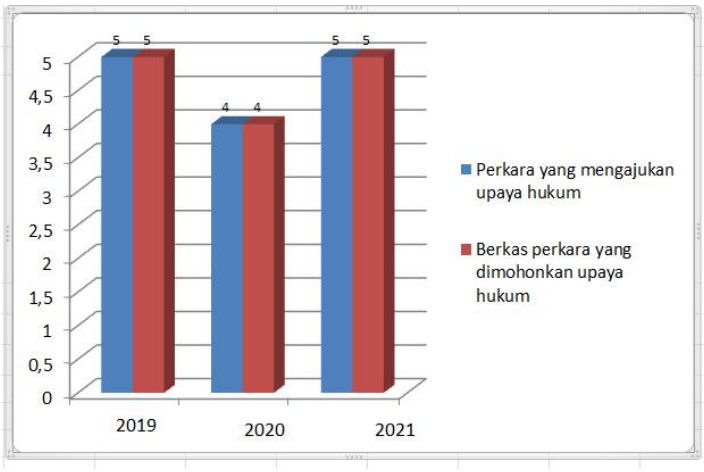

Secara umum dari data tersebut di atas persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya seluruh perkara yang dimohonkan upaya hukum pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Untuk dapat meningkatan capaian pada indikator ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut;

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap kinerja Jurusita/Jurusita Pengganti;
b. Peningkatan pengembangan kompetensi Jurusita/Jurusita Pengganti;
c. Peningkatan penyelesaian perkara dan persidangan;
d. Membuat inovasi percepatan penyampaian salinan putusan perkara;
e. Optimalisasi keterbukaan informasi mengenai proses perkara;
f. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP;dan
g. Reviu SOP Penyampaian isi Putusan.

10. Sasaran 2 Indikator Kinerja e

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021	Capaian (%) 2020
1	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	99,8%	99,8%	91,70%

Indikator ini pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah untuk perkara ekonomi Syari'ah dan Pengadilan Agama Amuntai belum pernah menerima perkara Ekonomi Sayari'ah. Dari tahun 2020 indikator ini digunakan digunakan untuk semua jenis perkara di Pengadilan Agama, baik perkara gugatan maupun perkara permohonan. Untuk tahun 2021 Pengadilan Agama Amuntai mencapai 99,80% dari target 100%.

- Realisasi = 1030/1032 x 100% = 99,8%.
- Capaian kinerja = 99,8/100 x 100% = 99,8%.

Tabel berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

No	Tahun	Perkara Putus	Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
1	2020	916	840
2	2021	1032	1030

Grafik Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

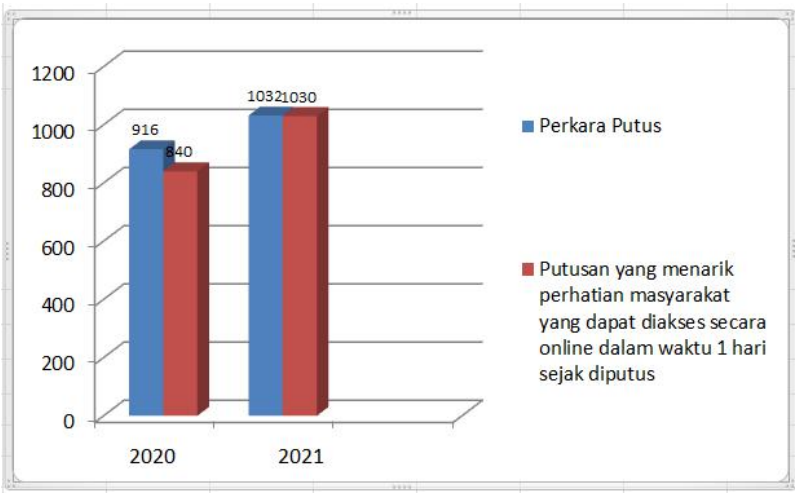

Sasaran 3: Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

11. Sasaran 3 Indikator Kinerja a

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian(%) 2021	Capaian (%)	
					2020	2019
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	117%	117%	123%	143%

Pada tahun anggaran 2021 Pengadilan Agama Amuntai mendapat Anggaran perkara prodeo sebesar Rp. 32.500.000,00 untuk 65 perkara dan terserap Rp. 32.500.000,00. Jika dalam DIPA pagu untuk 65 perkara maka Pengadilan Agama Amuntai bisa melayani lebih dari pagu yaitu 76 perkara, dengan demikian pelayanan terhadap perkara prodeo dapat terlayani dengan baik.

- Oleh karena itu realisasinya = 76/65 x 100% = 117%.
- Capaian kinerja = 117/100 x100% = 117%.

Pada tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Amuntai mendapat Anggaran perkara prodeo sebesar Rp. 13.500.000,00 untuk 30 perkara @ Rp. 450.000,00 dan terserap Rp. 13.486.000,00 sisa dana sebesar Rp. 14.000,00 telah dikembalikan ke Kas Negara. Jika dalam DIPA pagu untuk 30 perkara maka Pengadilan Agama Amuntai bisa melayani lebih dari pagu yaitu 37 perkara, dengan demikian pelayanan terhadap perkara prodeo dapat terlayani dengan baik.

- Oleh karena itu realisasinya = 37/30 x 100% = 123%.
- Capaian kinerja = 123/100 x100% = 123%.

Dari uraian tersebut di atas baik realisasi maupun capaian kinerja lebih dari 100% dikarenakan target sudah ditentukan dalam pagu DIPA tahun Aggaran 2020 yang mana setiap perkara ditentukan dalam pagu @ Rp. 450.000,00 dan dalam praktek setiap perkara biayanya ada yang kurang dari Rp. 450.000,00 sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dan Surat Edaran DIRJEN BADILAG Nomor 508 a/DJA/HK.00/III/2015 (Pasal 5 ayat 2) maka untuk perkara cerai gugat biaya 1 kali panggilan Penggugat, 2 kali panggilan Tergugat, biaya proses dan meterai, jika semua pihak radius II maka biaya sebesar Rp. 381.000,00 oleh karena itu perkara yang dapat dilayani lebih dari target sebagaimana tercantum dalam pagu DIPA.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan perkara prodeo sejumlah Rp. 13.500.000,00 untuk 30 perkara Rp. 450.000,00. Dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp13.460.000,00 dengan jumlah 43 perkara permohonan prodeo yang dapat dilayani melalui biaya DIPA tersebut dan sisa anggaran Rp. 40.000,00 dikembalikan ke kas negara. Jika dalam DIPA pagu untuk 30 perkara maka Pengadilan Agama Amuntai bisa melayani lebih dari pagu yaitu 43 perkara dan semua bisa terlayani dari dana DIPA, dengan demikian pelayanan terhadap perkara prodeo dapat terlayani dengan baik.

- Oleh karena itu realisasinya = 43/30 x 100% = 143%.
- Capaian kinerja = 143/100 x100% = 143%.

Tabel perkara prodeo yang diselesaikan

No	Tahun	Target perkara prodeo dalam DIPA	Perkara prodeo yang diterima dan diselesaikan
1	2019	30	43
2	2020	30	37
3	2021	65	76

Pada tahun 2021 jumlah perkara prodeo lebih banyak dari pada tahun 2020 dan 2019 karena untuk tahun 2021 para pihak berperkara secara prodeo domisilinya bervariasi ada yang di Radius I, Radius II dan Radius III sedangkan jauh dekatnya domisili para pihak berpengaruh terhadap besaran biaya perkara, semakin jauh domisili para pihak dari pusat kota semakin besar biaya perkaranya.

Grafik perkara prodeo yang diselesaikan

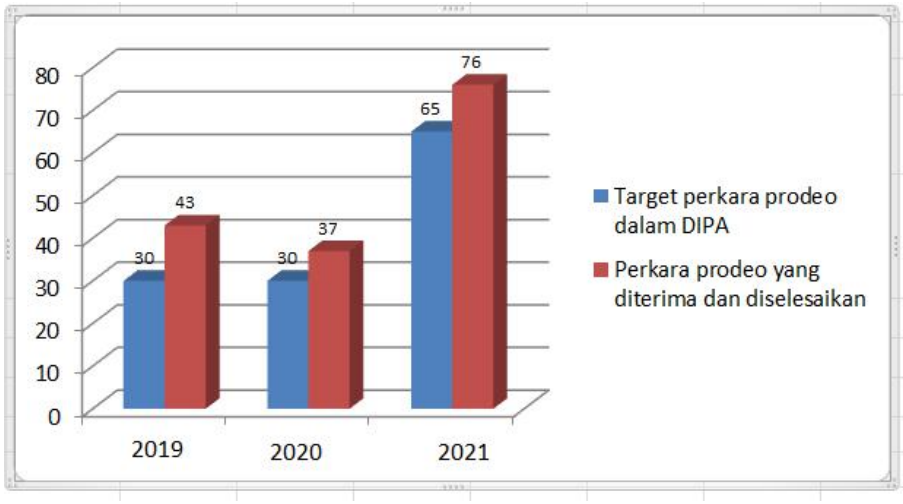

Sebagaimana uraian tersebut di atas baik realisasi maupun capaian kinerja, mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021, Pengadilan Agama Amuntai berhasil dengan baik dan sangat efisien dalam penerimaan pelayanan perkara prodeo.

12. Sasaran 3 Indikator Kinerja b

Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian(%) 2021	Capaian (%)	
					2019	2018
1	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100 %	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 48.165.000,00 untuk pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Dari 96 perkara yang masuk untuk

disidangkan di luar gedung pengadilan, semua perkara tersebut sudah diselesaikan dalam persidangan tersebut.

- Realisasi = 96/96 x 100% = 100%.
- Capaian Kinerja= 100/100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 25.350.000,00 untuk pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan. Dari 85 perkara yang masuk untuk disidangkan di luar gedung pengadilan, semua perkara tersebut sudah diselesaikan dalam persidangan tersebut.

- Realisasi = 85/85 x 100% = 100%.
- Capaian Kinerja= 100/100 x 100% = 100%.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 25.350.000,00 untuk pelaksanaan sidang di Luar Gedung Pengadilan. Dari 317 perkara yang masuk untuk disidangkan di luar gedung pengadilan, semua perkara tersebut sudah diselesaikan dalam persidangan tersebut.

- Realisasi = 317/317 x100% = 100% .
- Capaian Kinerja= 100/100 x 100% = 100%.

Sesuai target yang sudah ditentukan, dari tahun 2019 sampai dengan 2021 Pengadilan Agama Amuntai berhasil mencapai target 100% dalam pelayanan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Hal ini tentu harus terus dipertahankan karena pelayanan ini merupakan salah satu bentuk pelayanan prima yang diberikan oleh Pengadilan Agama Amuntai. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja yaitu:

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap tenaga teknis;
b. Peningkatan pelayanan dengan cara pengembangan kompetensi SDM tenaga teknis dan peningkatan fasilitas penunjang pelayanan;
c. Optimalisasi pemanfaatan inovasi berbasis teknologi informasi penunjang pelayanan;

d. Implementasi *front end* dan *back end*;

e. Mempererat hubungan dengan instansi daerah terkait terhadap fasilitas penunjang Sidang di Luar gedung.

Tabel perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan

No	Tahun	Perkara sidang keliling yang diterima	Perkara sidang keliling Yang diselesaikan
1	2019	317	317
2	2020	85	85
3	2021	96	96

Grafik perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan

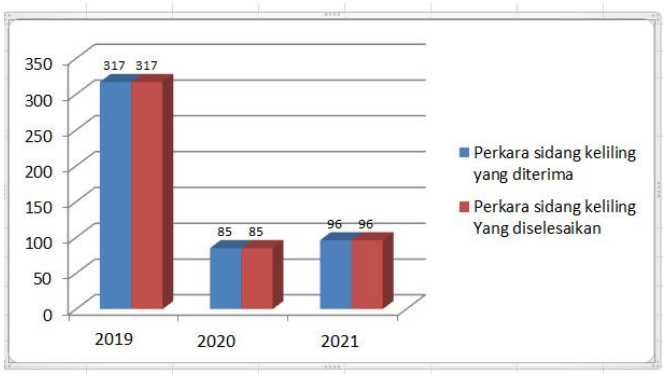

Pada tahun 2021, wabah virus covid-19 masih ada, protokol kesehatan masih tetap berjalan dan pemerintah masih menetapkan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan dalam PPKM level 2, sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak dibatasi dan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini mempengaruhi jumlah perkara yang diselesaikan melalui program sidang di luar gedung.

13. Sasaran 3 Indikator Kinerja c

Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian(%) 2021	Capaian (%)	
					2020	2019
1	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	96%	100%	104,2%	105,3%	100%

Tahun 2021 Pengadilan Agama Amuntai menerima perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum sebanyak 318 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 318 perkara.

- Realisasi = 318/318 x 100% = 100% .
- Capaian Kinerja= 100/96 x 100 % = 104,2%.

Tahun 2020 Pengadilan Agama Amuntai menerima perkara permohonan (voluntair) identitas hukum sebanyak 276 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 276 perkara.

- Realisasi = 276/276 x 100% = 100% .
- Capaian Kinerja= 100/95 x 100 % = 105,3%.

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Amuntai menerima perkara permohonan (voluntair) identitas hukum sebanyak 296 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 296 perkara dan tidak ada sisa perkara permohonan.

- Realisasi = 296/296x 100% = 100% .
- Capaian Kinerja= 100/100 x 100 % = 100%.

Tabel perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

No	Tahun	Perkara permohonan (voluntair) yang diterima	Perkara permohonan (voluntair) yang diselesaikan
1	2019	296	296
2	2020	276	276
3	2021	318	318

Grafik perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

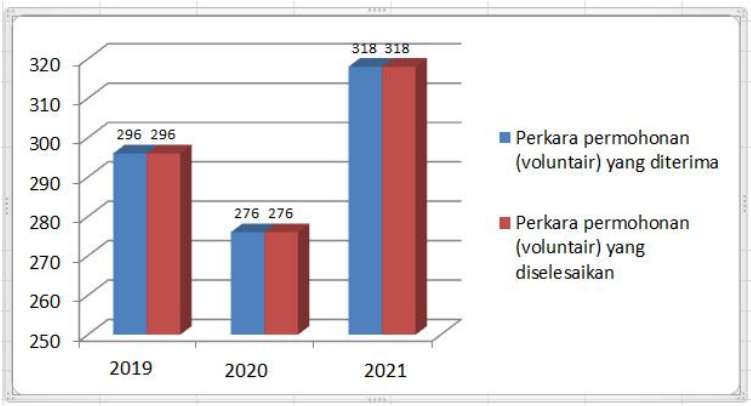

Capaian/persentase permohonan *(voluntair)* identitas hukum tahun 2021 sebesar 104,2%. Kinerja ini akan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Optimalisasi implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair/Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;dan
b. Menjalin keharmonisan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Disdukcapil, Kementrian Agama, KUA dan Kecamatan.

14. Sasaran 3 Indikator Kinerja d

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian(%) 2021	Capaian (%)	
					2020	2019
1	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

Tahun 2021 Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 36.000.000,00 untuk pelaksanaan layanan bantuan hukum (posbakum). Dari anggaran tersebut, terdapat 899 pengajuan layanan bantuan hukum dan seluruhnya mendapatkan layanan dari pos bantuan hukum.

- Realisasi = 899/899 x 100% = 100% .
- Capaian Kinerja=. 100/100 x 100 % = 100%.

Tahun 2020 Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 28.000.000,00 untuk pelaksanaan layanan bantuan hukum (posbakum). Dari anggaran tersebut, terdapat 793 pengajuan layanan bantuan hukum dan seluruhnya mendapatkan layanan dari pos bantuan hukum.

- Realisasi = 793/793 x 100% = 100% .
- Capaian Kinerja=. 100/100 x 100 % = 100%.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 28.000.000,00 untuk pelaksanaan layanan bantuan hukum (posbakum). Dari anggaran tersebut, terdapat 938 pengajuan layanan bantuan hukum dan seluruhnya mendapatkan layanan dari pos bantuan hukum.

- Realisasi = 938/938 x 100% = 100% .
- Capaian Kinerja= 100/100 x 100 % = 100%.

Tabel layanan bantuan hukum (Posbakum)

No	Tahun	Perkara layanan bantuan hukumyang diterima	Perkara layanan bantuan hukum yang diselesaikan
1	2019	938	938
2	2020	793	793
3	2021	899	899

Grafik layanan bantuan hukum (Posbakum)

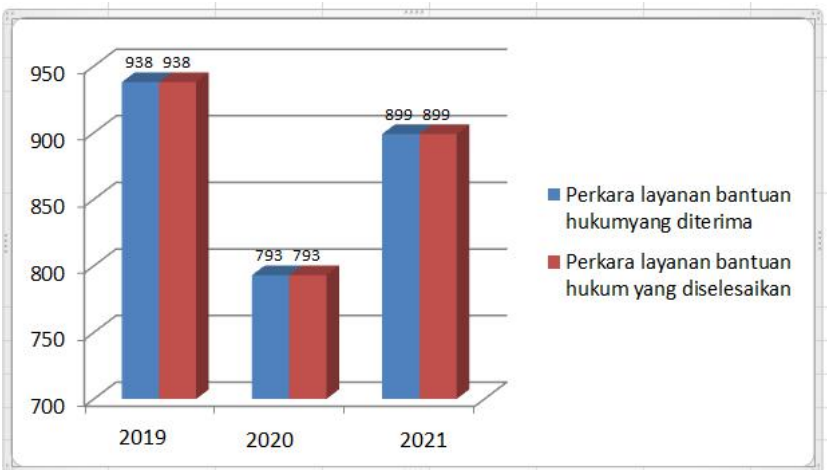

Sasaran 4: Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

15. Sasaran 4. Indikator Kinerja

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian(%) 2021	Capaian (%)	
					2020	2019
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0%	0%	0%	100%

Tahun 2021 di Pengadilan Agama Amuntai tidak ada permohonan eksekusi yang diajukan oleh para pihak, sehingga pada indikator ini tidak bisa dianalisa sama halnya pada tahun 2020.

Sedang pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai menerima permohonan eksekusi sebanyak 2 perkara. Dari 2 perkara tersebut semuanya dapat diselesaikan pada tahun 2020.

- Realisasinya = 2/2x100% = 100%.
- Capaian kinerja = 100/100 x 100% = 100%.

Tabel putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

No	Tahun	Permohonan eksekusi	Putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
1	2019	2	2
2	2020	0	0
3	2021	0	0

Grafik putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

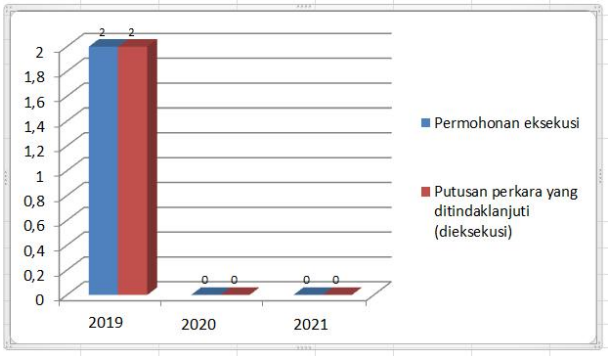

Pada tahun 2019 ada 2 perkara eksekusi yang diterima akan tetapi sudah dapat diselesaikan pada tahun 2020. Untuk tahun 2020 dan 2021 tidak ada perkara eksekusi sehingga Untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap permohonan eksekusi diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut, diantaranya:

a. Memberikan keterbukaan informasi mengenai ekseskusi baik pada website maupun media sosial Pengadilan Agama Amuntai;
b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP; dan
c. Reviu SOP Pelayanan Eksekusi.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Kegiatan Manajemen Peradilan Agama di Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan alokasi anggaran dari DIPA 04 Nomor: SP DIPA-005.04.2.402557/2021 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 125.665.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Anggaran yang disediakan tersebut digunakan untuk empat kegiatan, yaitu:

a. Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara dengan anggaran Rp. 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
b. Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dengan anggaran Rp. 48.165.000,00 (empat puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
c. Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum dengan anggaran Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
d. Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu dengan anggaran Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Amuntai merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Agama Amuntai dengan mengacu pada Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Amuntai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Amuntai menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Agama Amuntai tahun 2021 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Amuntai tahun 2021 secara keseluruhan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan capaian realisasi anggaraan tahun 2021 sebesar 98,93% atau Rp. 5.022.897.984,- dari pagu tahun 2021 sejumlah Rp. 5.076.807.000,-.

Pengadilan Agama Amuntai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama terus berupaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan pemantauan dan monitoring evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan. Pelaksanaan pemantauan dan monitoring evaluasi

tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen kinerja dilaksanakan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Mahkamah Agung, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Pengadilan Agama Amuntai semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang Modern, Amanah, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Profesional.